

Menimbano

Mengingat

Memperhatikan

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / IOP/ SSG /PAUDNI K/KAB/X/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca	:	Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD ANGGREK CILOTO" Nomor : 13/PAUD ANGGREK CILOTO/IX/2018 tanggal
		27 September 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini:
 - b. bahwa PAUD ANGGREK CILOTO yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Clarilur.
 - Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal
 - Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Nomor: 474/45/Pm tanggal 01 Oktober 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/01269/PAUDNI PO/KAB/2016 tanggal 07 November 2016 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Menetankan PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEI IMA

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kenada:

Nama Lembaga : PAUD ANGGREK CILOTO

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Penyelenggara : TP PKK DESA CILOTO

Alamat Kp. Jemprak RT. 006 RW. 003 Desa Ciloto

Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianiur

Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakPan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya:

Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku sejama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ujang pada tanggal 15 Oktober 2023.

Ditetapkan di : Cianjur

KABUPATEN CIANJUR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada Tanggal : 15 Oktober 2018

H. CECEP SOBANDI, SH., M.M. NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan · 1. Arsip